



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KOPO

Alamat : Jl Raya Kopo-Maja Km 01, Desa Kopo Kec Kopo 42173

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

NOMOR : 800/56 /KEC./XII/2024

TENTANG
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024

CAMAT KOPO

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepatfungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kopo Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang.
13. Keputusan Bupati Serang Nomor : ... tentang Proses Bisnis Kabupaten Serang;
14. Keputusan Bupati Serang Nomor: 100/Kep.283-Huk.Org/2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kopo
- KEDUA** : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kopo
- KEEMPAT** : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada Kecamatan Kopo
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kopo
Pada tanggal : April 2024



Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang; dan
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Serang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024

KECAMATAN KOPO

1. Instansi : Kecamatan Kopo
2. Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis
3. Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
4. Tujuan prasaranakerja :
 1. Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan
 2. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa
 3. Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
 4. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan OPD kabupaten
 5. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	IKM/Index Kepuasan Masyarakat	IKM/Index Kepuasan Masyarakat	Renstra Kecamatan Kopo	Camat
		Prosentase Kualitas Pelayanan publik menjadi kewenangan Kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan publik menjadi kewenangan Kecamatan	Renstra	Camat
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Jumlah prosentase pelayanan publik yang dicapai selama setahun	Renstra	Camat
2	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana prasarana kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang penunjang sarana Perkantoran	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana Perkantoran	RENSTRA	Camat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pelanggaran dan Ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran trantibum di tahun berjalan dibanding dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	Kasi Trantib	Camat

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa	Prosentase kehadiran dandingkat kedisiplinan Aparatur Kecamatan dan Desa	Prosentase Kehadiranatas kedisiplinan kerjapegawai Kecamatan selama satu tahun	Sistem Informasi dan Pelaporan Kinerja	Camat
5	Meningkatnya swadaya gotongroyong masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Desayang melaksanakan Swadaya gotongroyong dalam pembangunan	Jumlah kegiatan gotong royong di Desapada Tahun ini diban dingkan dengan tahun lalu	Renstra	Camat
6	Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publikyang menjadi kewenangan Kecamatan	Jumlah prosentase Pelayanan Publik yangmenjadi kewenangan Kecamatan dalamwaktu satu tahun	Renstra	Camat

CAMAT KOPO



IMRON S. IP, M. Si
NIP. 198802152007011003